



P E N E T A P A N

No. 1257/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI LESTARI, Tempat/tanggal lahir Sampit / 23 September 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Komp. Batam Plaza Nagoya Center RT.002 RW.008 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar, Kota Batam Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 23 Agustus 2018 dibawah register No. 1257/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 1257/Pen.Pdt.P/2018/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1257/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 3507116309880002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal, 25-04-2018;
2. Bahwa identitas diri pemohon yang tertera di **Kutipan Akta Lahir Nomor : 12072/TP/VIII/TAHUN 2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan



Sipil Kab. Blitar, pada tanggal 24-08-2006, bernama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988** anak kesatu Perempuan dari suami istri **Parnu (ayah) dan Maya (ibu)** ;

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 3507112707170003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 09-01-2018, bernama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988** anak kesatu Perempuan dari suami istri **Parnu (ayah) dan Maya (ibu)**;
4. Bahwa pada saat mengurus salah satu dokumen pemohon melampirkan data atas nama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1983**;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menetapkan dan memperbaiki identitas diri Pemohon di salah satu dokumen karena Identitas diri Pemohon yang tertera di salah satu dokumen tersebut berbeda yang tertera di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal kelahiran dan Tahun Lahir Pemohon di salah satu dokumen karena ada kesalahan pengetikan tertera bernama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1983**, yang sebenarnya Identitas diri Pemohon adalah **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988**;
7. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan identitas diri pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang **“Amarnya”** berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri Pemohon bernama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988** anak kesatu Perempuan dari suami istri **Parnu (ayah) dan Maya (ibu)**, dengan **KTP No: 3507116309880002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal, 25-04-2018, **Kartu Keluarga No: 3507112707170003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 09-01-2018, dan **Akta**



Kelahiran Nomor:12072/TP/VIII/TAHUN 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Blitar, pada tanggal 24-08-2006 adalah benar bernama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988**;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Batam Kelas 1A untuk memperbaiki identitas diri Pemohon disalah satu dokumen dari yang semula tertera **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1983**, diubah menjadi **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988**, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3507116309880002, tanggal 25 April 2018, atas nama SRI LESTARI, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12072/TP/VIII/TAHUN 2006, tanggal 24 Agustus 2006, atas nama SRI LESTARI selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Pasport RI No. AS 106211, tanggal 24 Mei 2012, atas nama SRI LESTARI, selanjutnya disebut..... **P-3**;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3507112707170003, tanggal 9 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga SRI LESTARI, selanjutnya disebut..... **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI HOTRIS SITUMEANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk. Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SRI LESTARI, lahir di SAMPIT, tanggal 23 SEPTEMBER 1988

;

- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon didalam Pasport adalah SRI LESTARI, lahir di SAMPIT, tanggal 23 SEPTEMBER 1983 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan Tahun lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan pasport Pemohon, Pemohon ingin menetapkan identitas yang sebenarnya sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;

2. **SAKSI MONICA SUCI RAMDANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk. Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon bernama SRI LESTARI, lahir di SAMPIT, tanggal 23 SEPTEMBER 1988;
- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon didalam Pasport adalah SRI LESTARI, lahir di SAMPIT, tanggal 23 SEPTEMBER 1983 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan Tahun lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan pasport Pemohon, Pemohon ingin menetapkan identitas yang sebenarnya sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbedaan tahun lahir yang terdapat dalam dokumen pemohon yaitu paspor pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HOTRIS SITUMEANG dan MONICA SUCI RAMDANI ;

Halaman 4 dari 7 Permohonan No. 1257/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu “Menyatakan bahwa identitas diri Pemohon bernama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988** anak kesatu Perempuan dari suami istri **Parnu (ayah)** dan **Maya (ibu)**, dengan **KTP No: 3507116309880002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal, 25-04-2018, **Kartu Keluarga No: 3507112707170003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 09-01-2018, dan **Akta Kelahiran Nomor:12072/TP/VIII/TAHUN 2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Blitar, pada tanggal 24-08-2006 adalah benar bernama **SRI LESTARI**, Lahir di **Sampit**, pada tanggal **23-09-1988**”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa di dalam dokumen passport pemohon Identitas Pemohon adalah **SRI LESTARI**, lahir di **SAMPIT**, tanggal **23 SEPTEMBER 1983**, Kesalahan tahun kelahiran tersebut karena ketidak tahuan Pemohon pada saat pembuatan passport, sehingga pemohon tidak memperhatikan adanya kesalahan tahun kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-4 bahwa pemohon **SRI LESTARI** lahir di **SAMPIT** tanggal **23 SEPTEMBER 1988**;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor No. AS 106211 (vide bukti P-3) diperlukan surat Penetapan dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Permohonan No. 1257/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan dari pemohon yaitu “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Batam Kelas 1A untuk memperbaiki identitas di Pemohon disalah satu dokumen dari yang semula tertera SRI LESTARI lahir di SAMPIT, tanggal 23 SEPTEMBER 1983, diubah menjadi SRI LESTARI lahir di SAMPIT, tanggal 23 SEPTEMBER 1988 berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir”;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk memerintahkan instansi lain, akan tetapi berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, maka pemohon dapat menggunakan penetapan tersebut untuk memperbaiki identitasnya. Dengan demikian petitum ke-3 tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 ditolak, maka permohonan pemohon dikabulkan sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang benar adalah bernama SRI LESTARI, lahir di SAMPIT, tanggal 23 SEPTEMBER 1988, anak Kesatu Perempuan dari suami istri PARNU Ayah dan MAYA (Ibu) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12072/TP/VIII/TAHUN 2006, tanggal 24 Agustus 2006 ;
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Duaratus Tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 10 SEPTEMBER 2018, oleh JASAE, SH,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana

Halaman 6 dari 7 Permohonan No. 1257/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SAMIEM,
selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAMIEM

HAKIM

ttd

JASAEI, SH.MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	120.000,-
J U M L A H-----	Rp.	231.000,-
----- (Duaratus tiga puluh satu ribu rupiah)		